



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Jl. Terminal Induk Nendang Kota Pagar Alam 31527 Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Nomor: 503 / **01** / DT / DISPMPTSPK / 2023

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 421.9/012/DIKBUD.PAUD/2023 untuk mendapatkan izin operasional
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
5. Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi Izin Kepada:
Nama Lembaga : **Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) AN NABA**
Alamat : Jl. H. Piagam Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah
Kota Pagar Alam
Pengelola : AGUSTINA, S.Pd, M.Pd
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Jenis Pendidikan : **Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP)**
Kursus Komputer, Bahasa Inggris, Baca, Tulis dan Hitung

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai :
Tanggal **02 MEI 2023** dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak beroperasi lagi.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemberian Izin Tersebut Pada Diktum "Pertama" Akan Dicabut.

KEEMPAT

: Pemegang Izin ini wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi sosial;
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Membuat laporan Tahunan secara tertib sesuai Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, **02** MEI 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM



GUNSONO MEKSON, SE.MM
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 196910161995031001